



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG**;---
2. Tempat Lahir : Lappawala;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 September 1980;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Desa Sappawalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 4 Oktober 2020;----
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 s/d tanggal 13 November 2020;-----
- Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2020 s/d tanggal 28 November 2020;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 24 November 2020 s/d tanggal 23 Desember 2020;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 21 Februari 2021;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Halaman 1 dari 21.Ptsn.No.263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ASPOL SHAHYADI BIN HASENG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aspol Shahyadi Bin Haseng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) potongan kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm;-----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas tertanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Sappawalie Kec. Ulaweng Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban UPE BINTI TOLA sehingga mengakibatkan luka berat perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut* :-----

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awal saksi korban sementara duduk rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menegur kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa **“aga tu ceng” (bagaimana sepupu)** lalu korban menjawab **“de” (tidak ji)** lalu korban beriringan dengan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana terdakwa telah berbicara dengan korban mengatakan “kalau dirinya telah bercerai dengan istrinya gara-gara saksi korban” lalu korban menjawab “kenapa gara-gara saya kamu bercerai dengan istrimu” namun Terdakwa tidak percaya sehingga marah dan tetap menuduh korban yang telah menjadi penyebab perceraian dimana terdakwa yang sedang duduk disamping korban berdiri lalu mengambil sebuah kayu bakar yang tersimpan didalam tas ransel milik terdakwa dimana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan korban mengalami luka memar/lebam pada lengan atas tangan kiri, luka memar/lebam serta patah tulang pada lengan bawah tangan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum dan foto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsah Watampone No. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut:-----

- Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
- Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).

Halaman 3 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjang lain-foto anthebrachii :Cloned fracture satu pertiga mildle os radius et ulna.
- Foto lengan bawah : Patah satu pertigah tulang lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDAER:-----

Bahwa ia Terdakwa **ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Sappawalie Kec. Ulaweng Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan korban UPE BIN TOLA mengakibatkan luka perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awal saksi korban sementara duduk rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menegur kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa **“aga tu ceng” (bagaimana sepupu)** lalu korban menjawab **“de” (tidak ji)** lalu korban beriringan dengan Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana Terdakwa telah berbicara dengan korban mengatakan “kalau dirinya telah bercerai dengan istrinya gara-gara saksi korban” lalu korban menjawab “kenapa gara- gara saya kamu bercerai dengan istrimu” namun Terdakwa tidak percaya sehingga marah dan tetap menuduh korban yang telah menjadi penyebab perceraian nya dimana Terdakwa yang sedang duduk disamping korban berdiri lalu mengambil sebuah kayu bakar yang tersimpan didalam tas ransel milik Terdakwa dimana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan korban mengalami luka memar/lebam pada lengan atas tangan kiri, luka memar/lebam serta patah tulang pada lengan bawah tangan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum dan poto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsah Watampone No. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut :-----
- Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.

Halaman 4 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).
- Penunjang lain-foto anthebrachii : Cloed fracture satu pertiga middle os radius et ulna.
- Foto lengan bawah : Patah satu pertiga tulang lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAER:-----

Bahwa ia Terdakwa **ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Sappawalie Kec. Ulaweng Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan korban UPE BIN TOLA mengalami luka perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awal saksi korban sementara duduk rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menegur kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa **"aga tu ceng" (bagaimana sepupu)** lalu korban menjawab **"de" (tidak ji)** lalu korban beriringan dengan Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana Terdakwa telah berbicara dengan korban mengatakan "kalau dirinya telah bercerai dengan istrinya gara-gara saksi korban" lalu korban menjawab "kenapa gara-gara saya kamu bercerai dengan istrimu" namun Terdakwa tidak percaya sehingga marah dan tetap menuduh korban yang telah menjadi penyebab perceraian nya dimana Terdakwa yang sedang duduk disamping korban berdiri lalu mengambil sebuah kayu bakar yang tersimpan didalam tas ransel milik Terdakwa dimana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan korban mengalami luka memar/lebam pada lengan atas tangan kiri, luka memar/lebam serta patah tulang pada lengan bawah tangan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum dan foto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsah Watampone No. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
- Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).
- Penunjang lain-foto anthebrachii :Cloded fracture satu pertiga middle os radius et ulna.
 - Foto lengan bawah : Patah satu pertigah tulang lengan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa **atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi UPE BINTI TOLA;-----**

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Lappawala Desa Sappewalie Kec. Ulaweng Kab. Bone tepatnya di dalam rumah saksi;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk di depan rumah AMBO SAKKA tiba-tiba Terdakwa ASPOL datang dan berkata kepada saksi "agatu ceng" (bagaimana sepupu) saksi menjawab "de" (tidak ji) sehingga saksi beriringan Terdakwa ASPOL kerumah saksi, setelah sampai dirumah saksi tepatnya diruang tamu Terdakwa ASPOL berkata bahwa dirinya bercerai dengan isterinya gara-gara saksi sehingga saksi berkata kepada Terdakwa ASPOL kenapa gara-gara saksi kamu bercerai dengan isterimu namun Terdakwa ASPOL tidak percaya dan tetap menuduh saksi sehingga Terdakwa ASPOL yang duduk disamping saksi berdiri dan mengambil kayu bakar yang disimpan

Halaman 6 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas ranselnya dan berjalan kearah saksi dan memukul tangan kiri saksi;-----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi hanya 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kayu bakar;-----
- Bahwa saksi yang di pukul oleh Terdakwa ASPOL di bagian tangan kiri saksi;-
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi yang menyebabkan sehingga dirinya dicerai oleh isterinya;-----
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang yang ditemani Terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu;-----
- Bahwa akibat yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu saksi mengalami luka memar pada lengan atas kiri, luka lebam serta patah tulang lengan bawah tangan kiri saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa menuduh saksi yang telah menjadi penyebab perceraian dengan isterinya;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak kepolisian langsung membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat;-----
- Bahwa luka yang saksi alami mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;-----
- Bahwa saksi merasakan sakit di bagian tangan kiri saksi sampai dengan sekarang;-----
-
- Bahwa saksi tidak dirawat inap;-----
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa jarak saksi pada Terdakwa duduk dan memukul saksi waktu itu sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa yang mengetahui kejadian pada waktu itu PATTOLA dan ALFIAN;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada waktu kejadian;-----
- Bahwa banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa langsung datang kerumah saksi;-----

Halaman 7 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan cucu saksi dirumah pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita dengan isteri Terdakwa ASPOL;-----
- Bahwa saksi pernah pergi bermalam kerumah isteri Terdakwa ASPOL;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. Saksi PATTOLA BIN

PALI;-----

- Bahwa Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Lappawala Desa Sappewalie Kec. Ulaweng Kab. Bone;-----
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang yang ditemani Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap UPE BINTI TOLA yaitu kayu bakar;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu UPE BINTI TOLA berteriak dan menangis lalu saksi naik dan masuk kedalam rumah UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa dibagian tangan sebelah kiri UPE BINTI TOLA yang dianiaya oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA pada waktu kejadian tersebut hanya 1 (satu) kali;-----
- Bahwa pada waktu saksi UPE BINTI TOLA berteriak dan menangis, saksi melihat Terdakwa masih berada dirumah UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa saksi melihat UPE BINTI TOLA mengalami patah tulang pada tangan kirinya;-----
-

Halaman 8 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan UPE BINTI TOLA tidak pernah berselisih paham;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. Saksi ALFIAN S BIN AMBO

- SAKKA;-----**
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
 - Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi UPE BINTI TOLA;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di Lappawala Desa Sappewalie Kec. Ulaweng Kab. Bone;-----
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang yang ditemani Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;-----
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap UPE BINTI TOLA yaitu kayu bakar;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya pada waktu itu;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu UPE BINTI TOLA berteriak dan menangis lalu saksi naik dan masuk kedalam rumah UPE BINTI TOLA;-----
 - Bahwa dibagian tangan sebelah kiri UPE BINTI TOLA yang dianiaya oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA pada waktu kejadian tersebut hanya 1 (satu) kali;-----
 - Bahwa pada waktu saksi UPE BINTI TOLA berteriak dan menangis, saksi melihat Terdakwa masih berada dirumah UPE BINTI TOLA;-----
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu PATTOLA BIN PALI;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA;-----

Halaman 9 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya yang dialami oleh UPE BINTI TOLA yaitu saksi melihat UPE BINTI TOLA mengalami patah tulang pada tangan kirinya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dengan UPE BINTI TOLA pernah berselisih paham atau tidak;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi;-----
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita, yang bertempat di Lappawala Desa Sappewalie Kec. Ulaweng Kab. Bone;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat UPE BINTI TOLA duduk didepan rumah AMBO SAKKA sehingga Terdakwa menghampirinya lalu Terdakwa mengajak UPE BINTI TOLA kerumahnya sehingga Terdakwa berjalan beriringan naik dan masuk kedalam rumahnya diruang tamu Terdakwa duduk dikursi berhadapan dengan UPE BINTI TOLA dimana pada waktu itu Terdakwa bertanya kepadanya, apa yang kamu sampaikan kepada isteri Terdakwa sehingga menceraikan Terdakwa karena sebelum isteri Terdakwa menceraikan Terdakwa kamu siang malam ada dirumah Terdakwa, namun UPE BINTI TOLA menyangkal dan berkata bahwa dirinya datang dirumah Terdakwa dan tidak pernah menyampaikan apa-apa kepada isteri Terdakwa tentang Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan mengeluarkan kayu bakar yang Terdakwa simpan didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA sehingga UPE BINTI TOLA berteriak karena kesakitan tiba-tiba PATTOLA dan ALFIAN kemudian Terdakwa menyerahkan kayu bakar yang Terdakwa gunakan untuk memukul UPE BINTI TOLA kepada PATTOLA;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap UPE BINTI TOLA sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa gunakan pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan menggunakan kayu bakar;-----

Halaman 10 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagian lengan bawah tangan kirinya yang terkena pukul pada diri UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA karena UPE BINTI TOLA yang telah menjadi penyebab sehingga Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa tidak ada orang yang melihat dan meleraikan kejadian pada waktu itu karena pada waktu Terdakwa memukul UPE BINTI TOLA hanya kami berdua;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut UPE BINTI TOLA merasakan sakit pada lengan bawah tangan kirinya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;--
- bahwa Kayu bakar Terdakwa ambil di rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan dalam diransel Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk menganiaya UPE BINTI TOLA;-----
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada UPE BINTI TOLA dan pulang kerumah Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada perdamaian antara UPE BINTI TOLA dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan **barang bukti berupa 1 (satu) potongan kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;----- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----**

Menimbang, bahwa **dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum bukti surat berupa Visum Et Repertum dan foto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsah Watampone no. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut:-----**

- Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.

Halaman 11 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).
- Penunjang lain-foto anthebrachii :Closed fracture satu pertiga middle os radius et ulna.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat serta keterangan terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa **ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Sappawalie Kec. Ulaweng Kabupaten Bone, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UPE BINTI TOLA sehingga mengakibatkan luka berat;-----
- bahwa benar awal saksi korban sementara duduk rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menegur kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa **“aga tu ceng” (bagaimana sepupu)** lalu korban menjawab **“de” (tidak ji)** lalu korban beriringan dengan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana terdakwa telah berbicara dengan korban mengatakan “kalau dirinya telah bercerai dengan istrinya gara-gara saksi korban” lalu korban menjawab “kenapa gara-gara saya kamu bercerai dengan istrimu” namun Terdakwa tidak percaya sehingga marah dan tetap menuduh korban yang telah menjadi penyebab perceraian dimana terdakwa yang sedang duduk disamping korban berdiri lalu mengambil sebuah kayu bakar yang tersimpan didalam tas ransel milik terdakwa dimana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan korban mengalami luka memar/lebam pada lengan atas tangan kiri, luka memar/ lebam serta patah tulang pada lengan bawah tangan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum dan foto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsah Watampone no. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut:-----
- Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.

Halaman 12 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).
- Penunjang lain-foto anthebrachii :Cloded fracture satu pertiga mildle os radius et ulna.

- Foto lengan bawah : Patah satu pertigah tulang lengan bawah.

- bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:----**

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP;**-----

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP;**-----

Lebih Subdiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan;**-----

Halaman 13 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar **pasal 351 ayat (2) KUHPidna** yang berbunyi “**barang siapa melakukan penganiayaan**”, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa**;-----
2. **Melakukan penganiayaan**;-----
3. **Mengakibatkan luka berat**;-----

Menimbang, bahwa **terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut**:-----

Ad.1. “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang **karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu**;-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya**;---

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**barangsiapa**” telah terbukti/
terpenuhi;-----

Ad.2. “Melakukan penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut **Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka** (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut **pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (willens en wattens), yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” ini merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;-----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya ditafsirkan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah terdakwa RUDI BIN MALLEWAI telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- Bahwa Terdakwa ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Sappawalie Kec. Ulaweng Kabupaten Bone, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UPE BINTI TOLA sehingga mengakibatkan luka berat;-----
- bahwa awalnya saksi korban sementara duduk rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menegur kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa “*aga tu ceng*” (*bagaimana sepupu*) lalu korban menjawab “*de*” (*tidak ji*) lalu korban beriringan dengan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana terdakwa telah berbicara dengan korban mengatakan “kalau dirinya telah bercerai dengan istrinya gara-gara saksi korban” lalu korban menjawab “kenapa gara-gara saya kamu bercerai dengan istrimu” namun Terdakwa tidak percaya sehingga marah dan tetap menuduh korban yang telah menjadi penyebab perceraian dimana terdakwa yang sedang duduk disamping korban berdiri lalu mengambil

Halaman 15 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kayu bakar yang tersimpan didalam tas ransel milik terdakwa dimana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan korban mengalami luka memar/lebam pada lengan atas tangan kiri, luka memar/ lebam serta patah tulang pada lengan bawah tangan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum dan foto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsah Watampone no. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut:-----

- Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
- Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).
- Penunjang lain-foto anthebrachii :Cloned fracture satu pertiga middle os radius et ulna.

- Foto lengan bawah : Patah satu pertiga tulang lengan bawah.

- bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah terlihat pula adanya kesengajaan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;**-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terbukti/ terpenuhi;**-----

Ad.3. **“Mengakibatkan luka berat”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana berarti 1). Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2). Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; 3). Kehilangan salah satu pancaindra; 4). Mendapat cacar berat; 5). Menderita sakit lumpuh; 6).

Halaman 16 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 7). Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----**

- Bahwa Terdakwa ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Sappawalie Kec. Ulaweng Kabupaten Bone, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UPE BINTI TOLA sehingga mengakibatkan luka berat;-----
- bahwa awalnya saksi korban sementara duduk rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil menegur kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa **“aga tu ceng” (bagaimana sepupu)** lalu korban menjawab **“de” (tidak ji)** lalu korban beriringan dengan terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana terdakwa telah berbicara dengan korban mengatakan “kalau dirinya telah bercerai dengan istrinya gara-gara saksi korban” lalu korban menjawab “kenapa gara-gara saya kamu bercerai dengan istrimu” namun Terdakwa tidak percaya sehingga marah dan tetap menuduh korban yang telah menjadi penyebab perceraianya dimana terdakwa yang sedang duduk disamping korban berdiri lalu mengambil sebuah kayu bakar yang tersimpan didalam tas ransel milik terdakwa dimana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan korban mengalami luka memar/lebam pada lengan atas tangan kiri, luka memar/ lebam serta patah tulang pada lengan bawah tangan kiri sesuai dengan Visum Et Revertum dan foto hemerus antebrochi Radiologi Rumah Sakit Hafsa Watampone no. 15612/Ver/RSH/2020 Dengan Hasil pemeriksaan oleh dr. M. TANTHOWI DARWIS sebagai berikut:-----
 - Tampak satu lebam pada lengan atas kiri bagian luar, berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
 - Tampak satu lebam pada tangan bawah kiri bagian luar berukuran lima kali lima centimeter disertai deformitas + (perubahan bentuk) krepitasi + (sensasi retak).
 - Penunjang lain-foto antebrochii :Closed fracture satu pertiga middle os radius et ulna.
- Foto lengan bawah : Patah satu pertiga tulang lengan bawah.

Halaman 17 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan luka berat, sehingga unsur ini terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, namun selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pem-balasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki per-buatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:-----

1. 1 (satu) potongan kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm;-----
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;-----

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa menimbulkan luka berat pada orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan

:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Halaman 19 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan **Pasal 351 ayat (2) KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASPOL SHAHYADI ALIAS ASPUL BIN HASENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) potongan kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm;-----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;-----**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 19 Januari 2021** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI SURYANINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARNAWATI, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, SH.

Halaman 21 dari 21.Ptsn.No. 263/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)